PERAN UNICEF (UNITED NATION CHILDREN'S FUND) SEBAGAI ORGANISASI INTERNASIONAL TERKAIT KASUS *CYBERCRIME* DI INDONESIA (STUDI TERHADAP PENYEBARAN FOTO/VIDEO ASUSILA DI INDONESIA)

S k r i p s i

Disusun Oleh :

CRISENSIA GRISELA

NIM: A1011211239

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025

PERAN UNICEF (UNITED NATION CHILDREN'S FUND) SEBAGAI ORGANISASI INTERNASIONAL TERKAIT KASUS *CYBERCRIME* DI INDONESIA (STUDI TERHADAP PENYEBARAN FOTO/VIDEO ASUSILA DI INDONESIA)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Derajat S-1

CRISENSIA GRISELA

NIM: A1011211239

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025

PERAN UNICEF (UNITED NATION CHILDREN'S FUND) SEBAGAI ORGANISASI INTERNASIONAL TERKAIT KASUS *CYBERCRIME* DI INDONESIA (STUDI TERHADAP PENYEBARAN FOTO/VIDEO ASUSILA DI INDONESIA)

Untuk Memenuhi Persyaratan

Mencapai Derajat S-1

CRISENSIA GRISELA
NIM: A1011211239

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

telah disetujui oleh:

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Ibrahim Sagio, S.H., M.Hum.	**Fatma Muthia Kinanti, SH. MH.**
NIP. 196203071988101001	**NIP. 199108272022032009**

Disahkan oleh :
Dekan

Dr. Hj. Sridsmawati, SH.M.,Hum
NIP. 196610291992022001

Tanggal lulus : 31 Januari 2025

KEMENTRIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

Tim Penguji:

Jabatan	Nama dan NIP	Pangkat/Golongan	Tanda Tangan
Ketua Penguj/Pembimbing I	Dr. Ibrahim Sagio, SH.,M.Hum NIP. 19620371988101001	Pembina Tingkat I/Vb	
Sekretaris Penguji/Pembimbing II	Fatma Muthia Kinanti, SH.,MH NIP. 199108272022022009	Penata Muda Tingkat I/IIIb	
Penguji I	Dr.Endah Rantau Itasari, SH.,M.Hum NIP. 197308252002122001	Penata/IIIc	
Penguji II	Ria Wulandari, SH.,MH NIP. 197901312005012002	Penata Tingkat I/IIId	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum

Universitas Tanjungpura

Pontianak

Nomor : 2173/UN22.1/TD.00.10/2024

Tanggal : 22 Januari 2025

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Crisensia Grisela
NIM	: A1011211239
Bagian	: Hukum Internasional
Prodi	: Ilmu Hukum
Judul Skripsi	: Peran Unicef (United Nation Children's Fund) Sebagai Organisasi Internasional Terkait Kasus Cybercrime Di Indonesia (Studi Terhadap Penyebaran Foto/Video Asusila Di Indonesia)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Bahwa dalam melaksanakan otonomi keilmuan dan kebebasan akademik mahasiswa wajib menjunjung tingi nilai kejujuran dan etika akademik,terutama larangan untuk melakukan plagiat dalam menghasilkan karya ilmiah, sehingga kreativitas dalam bidang akademik dapat ditempuh dan berkembang.
2. Apabila dikemudian hari terbukti hasil Penulisan Skripsi/Tugas Akhir ini ternyata merupakan hasil dari jiplakan / pengambil alihan tulisan atau buah pikinan milik orang lain (hasil plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Pontianak , Januari 2025

Yang Membuat Pernyataan,



Grisela

NIM. A1011211239

LEMBAR PERSEMBAHAN

Dengan segala rasa syukur yang mendalam saya menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada:

Papa (Julius) dan Mama (Theresia) Tercinta

Kalian adalah bukti kasih Tuhan dalam hidupku. Terima kasih atas cinta tanpa syarat, pengorbanan, dan doa-doa yang selalu kalian panjatkan untukku. Ketulusan kalian dalam membimbing dan memberi inspirasi menjadi sumber kekuatan dalam menghadapi rintangan perkuliahan. Kalian selalu percaya padaku, bahkan saat aku meragukan diriku, dan menjadi tempatku pulang serta sumber semangat. Semua dukungan kalian, baik materi maupun moril, takkan pernah bisa kubalas sepenuhnya. Doaku, semoga karya ini menjadi wujud baktiku kepada kalian. Aku mencintai kalian dengan sepenuh hati, dan semua yang aku lakukan adalah untuk kebahagiaan kalian.

Adik Kandung (Benediktus, Andreas dan Maria) dan Keluarga Besar

Terima kasih atas dukungan yang telah kalian berikan. Untuk adik-adikku terimakasih telah memberikan kehangatan serta canda tawa dalam kehidupan kakak, sukses selalu dan tumbuhlah lebih baik. Doa kakak selalu menyertai. Teruntuk seluruh keluarga besarku, terimakasih telah memberikan cerita dan pengalaman hidup sehingga dapatku jadikan sebagai pembelajaran dan inspirasi dalam hidupku.

Teman Instagram (*Close Friend)*

Nyoman Arbiani Lidwina, Jelly Safitri, Andrea Nathania, Gracelia Amanda, Afryanto Andre, Kharismanto, Chelsea Sheren Cia, Tegu Bakananta, Manda Kristiana Yulita, Christy Clarissa, Wahyu Putra Pradana, Michele Leonita, Cindy Fransiska, Clara Vianney Yoananda, Mirani Ayudanti dan Opheline. Kalian adalah orang-orang yang tanpa sengaja menjadi tempat ku berbagi cerita, baik suka maupun duka, terutama selama kuliah. Kehadiran kalian sangat membantu dan memberikan warna dalam hidup ku. Terima kasih telah menjadi teman yang selalu bisa diandalkan dan mau meluangkan waktu untuk mendengarkan ceritaku. Semoga sukses selalu untuk kalian.

Untuk laki-laki yang baik

Kepada seorang yang tidak kalah penting kehadirannya, Josse Andre Delhan. Terima kasih telah menjadi bagian dalam perjalanan saya selama masa perkuliahan hingga dalam penyusunan skripsi ini. Tenaga, waktu hingga usaha yang kamu berikan merupakan bukti mendukung saya untuk menyelesaikan skripsi. Terima kasih telah memberikan ruang untuk mengeluarkan isi hati baik dalam suka maupun duka dan memberikan masukan dalam permasalahan yang ada terkhusus dalam dunia perkuliahan. Semoga kita terus berkembang bersama, saling mendukung, dan selalu menemukan kebahagiaan di setiap momen yang kita lewati. Tuhan memberkati.

KATA PENGANTAR

Dengan penuh rasa syukur, penulis memanjatkan Puji dan Terima Kasih kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala kasih, rahmat, dan penyertaan-Nya yang tiada henti. Berkat kemurahan-Nya, penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana di bidang Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura Pontianak. Selama proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat dukungan, bimbingan, serta semangat yang luar biasa dari berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Oleh karena itu, pada kesempatan yang penuh makna ini, penulis ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Garuda Wiko, S.H., M.Si selaku Rektor Universitas Tanjungpura.
2. Ibu Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.
3. Bapak Dr. Ibrahim Sagio, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I, yang telah memberikan banyak arahan, bimbingan, dan masukan berharga dalam penulisan skripsi ini.
4. Ibu Fatma Muthia Kinanti, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta dukungan dalam proses penulisan skripsi ini.
5. Bapak Silvester Thomas, S.H., M.Si., selaku Dosen Pembahas I, yang telah memberikan masukan dan pandangan berharga selama proses seminar

proposal berlangsung. Dengan penuh hormat, meskipun telah memasuki masa purna tugas, tugas dan tanggung jawab beliau pada saat pelaksanaan sidang dilanjutkan oleh dosen lain.

6. Ibu Endah Rantau Itasari, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Internasional dan Dosen Pembahas I, yang dengan tulus berkenan menggantikan peran Bapak Silvester Thomas, S.H., M.Si., serta memberikan bantuan, bimbingan, dan arahan berharga demi penyempurnaan skripsi ini.
7. Ibu Ria Wulandari, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II, yang telah memberikan arahan, masukan, serta pandangan berharga kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.
9. Staff dan Karyawan di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.
10. Ikatan Mahasiswa Katolik – Pijar (IMKA-Pijar), sebagai organisasi pertama yang menjadi tempat saya tumbuh dan berkembang, sekaligus sebagai wadah untuk bertemu dengan teman-teman seiman, telah memberikan saya banyak pembelajaran dan pengalaman berharga. Terima kasih atas kerjasama yang terjalin selama saya berada di sana, yang telah membentuk saya dalam aspek spiritual dan sosial.
11. English Club Faculty of Law (ECFL), sebagai organisasi kedua tempat saya menumbuhkan potensi diri, telah memberikan saya kesempatan untuk memperdalam pengetahuan dan keterampilan dalam bidang hukum internasional melalui penggunaan bahasa Inggris. Terima kasih atas

pengalaman belajar bersama yang memperkaya wawasan saya dalam dunia hukum global.

12. Association Internationale des Etudiants en Sciences Economiques et Commerciales (AIESEC), sebagai organisasi ketiga yang saya ikuti, telah memberikan peluang luar biasa dalam mengembangkan kemampuan kepemimpinan, menjalin pertukaran budaya, serta memperluas jaringan profesional di kancah global. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan, yang turut mewarnai perjalanan perkuliahan saya dengan pengalaman internasional yang tak ternilai harganya.
13. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman seperjuangan di Hukum Internasional, yang terdiri dari delapan orang, atas dukungan, semangat, dan kenangan indah selama satu semester bersama di kelas.
14. Terima kasih kepada kakak Veli Novaliah, S.H., Nana Selviana, S.H., S.M., dan Alima Diennur Yahya, S.H. atas dukungan, bimbingan, dan masukan yang telah diberikan selama saya magang di Tanjungpura Law Journal (TLJ). Bantuan dan arahan kalian sangat berarti bagi perkembangan saya.
15. Terima kasih kepada teman-teman yang saya temui selama kuliah, baik di Fakultas Hukum maupun di luar. Terima kasih atas sapaan, kebaikan, dan senyuman yang selalu kalian berikan. Semoga kesuksesan menyertai kalian dalam meraih setiap impian.
16. ***Last but not least, I wanna thank me. I wanna thank me for believing in me. I wanna thank me for all doing this hard work. I wanna thank me for***

having no days off. I wanna thank me for never quitting. I wanna thank me for just being me at all times.

Sebagai penulis, saya menyadari adanya kekurangan dalam penelitian ini, baik dari segi metode, data, maupun pembahasan. Oleh karena itu, saya terbuka untuk menerima kritik dan saran yang membangun untuk penyempurnaan di masa mendatang. Meskipun terdapat kekurangan, saya berharap skripsi ini tetap bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, masyarakat, dan civitas akademika.

Be confident, trust yourself and never let anybody put you down, okay? If anyboy puts you down because they're jealous. – Adriana Lima

Pontianak, 18 Januari 2025

Penulis



Crisensia Grisela
NIM. A1011211239

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSEMBAHAN ..... **v**

KATA PENGANTAR ..... **vi**

DAFTAR ISI ..... **x**

ABSTRAK ..... **xi**

ABSTRACT ..... **xii**

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 9

C. Tujuan Penelitian 10

D. Manfaat Penelitian 10

1. Secara Akademis/Teoritis 10

2. Secara Praktis 11

E. Keaslian Penelitian 11

BAB II **15**

A. Kerangka Teori 15

B. Kerangka Konsep 58

BAB III **60**

A. Metode Penelitian 60

BAB IV **65**

A. Tindakan Penyebaran Foto/Video Asusila terhadap Anak dan Remaja di Indonesia dianggap sebagai Bentuk dari Kasus *Cybercrime* 65

B. Peran UNICEF Sebagai Organisasi Internasional dalam Mencegah dan Menangani Tindakan *Cybercrime* yang Menimpa Anak dan Remaja di Indonesia 86

BAB V **114**

PENUTUP **114**

A. KESIMPULAN **114**

B. SARAN 117

DAFTAR PUSTAKA **119**

ABSTRAK

Anak-anak dan remaja merupakan kelompok yang sangat rentan terhadap berbagai ancaman, baik fisik, emosional, maupun psikologis. Ketidakmampuan mereka untuk memahami potensi bahaya, terutama di dunia digital, membuat mereka menjadi target yang mudah untuk dieksploitasi. Dalam konteks dunia maya, *Online Child Sexual Exploitation and Abuse* (OCSEA), atau Eksploitasi dan Penyalahgunaan Seksual Anak secara Online) yang mana istilah ini mencakup penyebaran foto/video asusila, pelecehan seksual langsung, dan grooming. Namun dalam penelitian ini akan lebih berfokus pada kasus penyebaran foto/video.

UNICEF, sebagai lembaga internasional yang berfokus pada perlindungan anak, berperan aktif dalam upaya pencegahan dan penanggulangan *Online Child Sexual Exploitation and Abuse* (OCSEA), termasuk penyebaran foto/video asusila yang menjadi bentuk *cybercrime*. UNICEF bekerja sama dengan pemerintah dan masyarakat untuk melindungi anak-anak dari ancaman ini, yang semakin meningkat seiring dengan pesatnya penggunaan teknologi digital. Di Indonesia, kasus seperti penyebaran foto/video asusila tanpa izin menunjukkan adanya kesenjangan dalam perlindungan anak, meskipun sudah ada regulasi yang mengatur tentang perlindungan anak, seperti Konvensi Hak Anak (KHA) dan UU No. 1/2024 tentang Informasi Elektronik.

Dalam penelitian ini, selain mengkaji tindakan penyebaran foto atau video asusila terhadap anak dan remaja di Indonesia dianggap sebagai salah satu bentuk dari kasus *cybercrime* penulis juga mengkaji peran UNICEF dalam mengatasi masalah ini, dengan mempertanyakan dan mewawancarai untuk mengetahui upaya organisasi internasional tersebut dalam mendukung pemerintah Indonesia untuk mencegah OCSEA. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya OCSEA dan langkah-langkah yang dapat diambil untuk melindungi anak-anak di era digital.

Kata Kunci: Perlindungan anak, Eksploitasi seksual anak secara online (OCSEA), UNICEF,Cybercrime, Penyebaran foto/video asusila di Indonesia.

ABSTRACT

Children and adolescents are very vulnerable to various threats, whether physical, emotional or psychological. Their inability to understand potential dangers, especially in the digital world, makes them easy targets for exploitation. In the context of cyberspace, Online Child Sexual Exploitation and Abuse (OCSEA) includes the dissemination of indecent photos/videos, direct sexual abuse, and grooming. However, this research will focus more on cases of photo/video sharing.

UNICEF, as an international organization focused on child protection, plays an active role in preventing and combating Online Child Sexual Exploitation and Abuse (OCSEA), including the dissemination of indecent photos/videos, which is a form of cybercrime. UNICEF works with governments and communities to protect children from this threat, which is increasing with the rapid use of digital technology. In Indonesia, cases such as the unauthorized distribution of indecent photos/videos show a gap in child protection, despite the existence of regulations governing child protection, such as the Convention on the Rights of the Child (KHA) and Law No. 1/2024 on Electronic Information.

In this research, in addition to examining the act of spreading indecent photos or videos of children and adolescents in Indonesia considered as a form of cybercrime cases, the author also examines the role of UNICEF in addressing this problem, by questioning and interview to find out the international organization's efforts in supporting the Indonesian government to prevent OCSEA. This research is expected to provide an understanding of the importance of public awareness of the dangers of OCSEA and the steps that can be taken to protect children in the digital age.

Keywords: Child protection, Online sexual exploitation of children (OCSEA), UNICEF, Cybercrime, Dissemination of indecent photos/videos in Indonesia.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak-anak dan remaja merupakan kelompok yang sangat rentan dalam masyarakat, terutama dalam menghadapi berbagai bentuk ancaman, baik secara fisik, emosional, maupun psikologis. Ketidakmampuan mereka untuk sepenuhnya memahami potensi bahaya, ditambah dengan ketergantungan pada orang dewasa untuk perlindungan, menjadikan mereka target yang mudah untuk dieksploitasi. Dalam konteks dunia digital, anak-anak dan remaja sering kali tidak memiliki keterampilan yang memadai untuk melindungi diri mereka dari bahaya yang ada di internet. Jika mereka telah terpapar oleh permasalahan dalam dunia internet tentu akan menimbulkan permasalahan hingga dampak yang serius terhadap kepribadian mereka. Menurut penelitian oleh Livingstone dan Helsper, menunjukkan bahwa anak-anak lebih rentan terhadap risiko di dunia maya karena mereka cenderung lebih percaya diri dan kurang waspada terhadap ancaman yang ada.[1]

Kerentanan anak-anak dan remaja terhadap berbagai ancaman, baik di dunia nyata maupun dunia maya, menuntut adanya perlindungan yang menyeluruh dan berkelanjutan. Dalam hal ini, lembaga negara hingga dunia seperti UNICEF, sebagai organisasi internasional yang berkomitmen pada perlindungan dan kesejahteraan anak, memainkan perannya dalam memastikan hak-hak anak terlindungi, termasuk dari risiko eksploitasi dan kekerasan di era digital.

---

[1] Livingstone, S., & Helsper, E. J. 2007. "Children and the Internet: Great expectations, challenging realities. Journal of Child Psychology and Psychiatry", *48*(6), Hlm. 654-664.

UNICEF (United Nations Children's Fund) sebagai organisasi internasional dibentuk pada tahun 1946 oleh Dewan Ekonomi dan Sosial (Economic and Social Council). Dasar hukum keberadaan lembaga *Ecosoc* ini tertuang dalam Bab X Pasal 61 sampai Pasal 72 Piagam PBB.[2] UNICEF berfokus pada perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai lembaga dunia yang didedikasikan untuk perlindungan dan kesejahteraan anak dan remaja. PBB menetapkan UNICEF sebagai badan utama yang bertugas menjadi penghubung antar negara dalam pelaksanaan dan pengawasan penerapan Konvensi Hak Anak.

Dalam sidang umum PBB yang berlangsung pada bulan November 1989, ditetapkan sebuah Deklarasi Hak Anak yang pada pembukaannya disebutkan "*mankind owes to the child the best it has give*". Kemudian sidang umum menetapkan UNICEF sebagai badan yang menjadi penghubung antar negara-negara seperti yang tercantum dalam deklarasi. Salah satu sidang umum 1989 yang mempunyai implikasi terbesar dan mendalam terhadap pembangunan umat manusia adalah Konvensi Hak Anak.[3]

Konvensi Hak Anak (KHA) adalah kesepakatan global yang bertujuan untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak-anak dari segala bentuk. Dokumen ini paling banyak di ratifikasi dalam sejarah dengan terdiri dalam 54 pasal yang mana mencakup berbagai aspek hak-hak anak, mulai dari hak untuk hidup, tumbuh kembang, pendidikan, perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi. Konvensi ini menekankan pentingnya kepentingan terbaik bagi anak dalam setiap

[2] Ade Maman Suherman. 2004. Organisasi Internasional & integrasi ekonomi regional dalam perspektif hukum dan globalisasi. Jakarta : Ghalia Indonesia. Hlm. 120
[3] May, R. T, Administrasi dan Organisasi Internasional. Jakarta, Refika Aditama, 2005, Hlm. 11

keputusan yang menyangkut mereka. Selain hak-hak dasar, Konvensi Hak Anak (KHA) juga mencakup hak anak untuk berpendapat, berekspresi, dan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat.

Indonesia sebagai negara yang telah resmi bekerjasama dengan UNICEF sejak tahun 1950 dan telah menjalin mitra dalam berupaya mewujudkan hak-hak anak dan meningkatkan kesejahteraan mereka[4] juga telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) pada tanggal 25 Agustus 1990 melalui Keppres No. 36 Tahun 1990 sehingga sejak tanggal tersebut, Indonesia secara resmi mengakui dan berkomitmen untuk melaksanakan seluruh ketentuan yang tercantum dalam Konvensi Hak Anak (KHA) dengan mengadaptasikannya ke dalam UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang direvisi pada UU No. 35 tahun 2014 dan sekarang sudah 33 tahun lamanya pemerintah Indonesia terus berupaya untuk melaksanakan prinsip Konvensi Hak Anak (KHA) guna menciptakan dunia yang layak untuk anak di Indonesia,[5] dengan mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap Anak, untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkret untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial anak korban dan/atau anak pelaku kejahatan.

Selama pandemi Covid-19 terjadi peningkatan aktivitas masyarakat di dunia digital. Kebutuhan akan teknologi informasi dan komunikasi saat ini menjadi tulang punggung masyarakat dalam menjalankan aktivitas baik bekerja, belajar, berbelanja

---

[4] Regina[1], N. T., Kowara, N. P., Widuri, S., & Humaedi, S. 2023. Peran Unicef Dalam Perlindungan Anak Di Indonesia Role Of Unicef In Children's Protection In Indonesia. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, 13 (8),* Hlm. 117, 124.: 118

[5] Iqbal Firmansyah. 2023. "*Kamu Harus Tahu!!! Inilah Sejarah Konvensi Hak Anak dan Implementasinya Di Indonesia*". Tersedia Pada: https://forumanak.id/production/public/artikelView/2l0zwrg4od. (Diakses 15 Agustus 2024).

dan berkomunikasi. Berdasarkan informasi dari Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional (Wantikknas), terdapat peningkatan kebutuhan jaringan internet sebesar 15% dibandingkan dengan *traffic* rata-rata.[6] Jaringan internet IndiHome biasanya memiliki 3 hingga 9 juta pengguna, namun kini jumlahnya meningkat menjadi 11 juta. Selain itu, lonjakan pengguna juga terlihat pada penggunaan media sosial.[7] Penggunaan aplikasi WhatsApp dan Instagram saat ini mengalami peningkatan sebesar 40%.[8] Menurut survei yang dilakukan oleh Firma Konsultan Kantor, WhatsApp menjadi salah satu aplikasi yang paling sering digunakan selama masa pandemi. Penggunaannya yang awalnya hanya sekitar 27% pada awal pandemi meningkat signifikan hingga mencapai 41% di pertengahan pandemi.[9]

Fakta menunjukkan bahwa selama masa pandemi terjadi peningkatan signifikan, yang turut berkontribusi pada pertumbuhan jumlah pengguna internet di Indonesia. Berdasarkan laporan *We Are Social* pada Januari 2024, tercatat sebanyak 185 juta orang di Indonesia telah menggunakan internet, yang setara dengan 66,5% dari total populasi negara tersebut yang mencapai 278,7 juta jiwa.[10] Menteri Komunikasi dan Informatika menyampaikan bahwa kemajuan dalam teknologi informasi dan komunikasi seharusnya dimanfaatkan secara optimal demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Teknologi ini dianggap sebagai sarana

---

[6] Sugiyanto, O. 2021. Perempuan dan Revenge Porn: Konstruksi Sosial Terhadap Perempuan Indonesia dari Preskpektif Viktimologi. *Jurnal Wanita Dan Keluarga*, *2*(1), 22-31. Hlm.25
[7] *Ibid*
[8] *Ibid*
[9] *Ibid*
[10] Cindy Mutia Annur**.** 2024. "*Ada 185 Juta Pengguna Internet di Indonesia pada Januari 2024"**.*** Tersedia Pada: https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/02/27/ada-185-juta-pengguna-internet-di-indonesia-pada-januari-2024**.** (Diakses 10 Juli 2024).

penting untuk menciptakan bangsa yang cerdas dan berdaya saing. Internet, misalnya, memiliki potensi besar dalam mendukung berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, penelitian, perdagangan, dan bidang lainnya. Oleh karena itu, anak-anak dan remaja perlu didorong untuk menjadikan internet sebagai alat yang bermanfaat, baik dalam membantu proses belajar, memperluas pengetahuan, maupun menciptakan peluang serta kemampuan untuk mencapai kualitas hidup yang lebih baik.[11]

Dengan adanya perkembangan tidak menutup kemungkinan mengalami tantangan serius terkait dengan keamanan dan perlindungan anak di dunia maya. Akses mudah ke berbagai hal di dunia maya membawa banyak manfaat, namun tidak dapat disangkal bahwa tantangan dan masalah juga terus muncul. Angela Kearney, perwakilan UNICEF di Indonesia, mengungkapkan bahwa generasi muda memiliki semangat tinggi untuk mempelajari hal-hal baru. Sayangnya, semangat ini sering kali tidak disertai kesadaran akan risiko yang mungkin timbul dari aktivitas mereka di internet.[12] Akibat yang ditimbulkan dari internet sangatlah beragam mulai dari menurunkan minat belajar, perubahan mental dan perilaku, ketidakseimbangan emosi, halusinasi, hingga gangguan jiwa berat[13] akibat mendapat masalah di dunia internet. Dalam kondisi perubahan mental dan gangguan jiwa dengan ingin melakukan percobaan bunuh diri tentu diakibatkan

[11] Kominfo. 2014. "*Riset Kominfo dan UNICEF Mengenai Perilaku Anak dan Remaja Dalam Menggunakan Internet*". Tersedia Pada: https://www.kominfo.go.id/content/detail/3834/siaranpersno17pihkominfo22014tentang-riset-kominfo-dan-unicef-mengenai-perilaku-anak-dan-remaja-dalam-menggunakaninternet/0/siaran_pers (Diakses pada 13 Juli 2024).
[12] *Ibid.*
[13] Artanti Hendriyana. 2023. "*Remaja Berisiko Kecanduan Internet, Perlu Sadari Dampak Negatifnya*". Tersedia Pada: https://www.unpad.ac.id/2023/01/remaja-berisiko-kecanduan-internet-perlu-sadari-dampak-negatifnya/ (Diakses pada 13 Juli 2024).

oleh permasalahan serius salah satunya adalah berkaitan dengan kejahatan siber atau *cybercrime*.

Saat ini, UNICEF menyatakan, sebanyak 45 persen remaja di Indonesia usia 14-24 tahun pernah mengalami *cyberbullying* atau perundungan daring dengan rinciannya, 45 persen mengalami pelecehan melalui aplikasi chatting, 41 persen menyebarkan foto/video tanpa izin, dan sisanya *cyberbullying* dalam bentuk lain.[14] Dari perspektif sosial, *cyberbullying* bukanlah istilah hukum melainkan istilah sosial yang muncul di masyarakat yang berkaitan dengan dunia internet. *Cyberbullying* ini merupakan kegiatan yang diakui secara luas sebagai salah satu bentuk perilaku negatif di dunia maya yang dapat merugikan individu, baik secara fisik maupun psikologis.

Meskipun istilah *cyberbullying* tidak digunakan secara spesifik dalam hukum, tindakan-tindakan yang termasuk dalam *cyberbullying* dapat dikenai sanksi berdasarkan pasal dalam undang-undang yang relevan. Jika dilihat berdasarkan kasus penyebaran foto/video asusila sudah jelas bahwa ini masuk ke ranah *cybercrime* karena kasus ini melanggar aturan pasal 27 ayat (1) UU 1/2024 yang berbunyi "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum".[15]

---

[14] Fauziah Akmal. 2024. "*45 Persen Remaja di Indonesia Jadi Korban Cyberbullying, ini Contoh Kasus Yang Terjadi*". Tersedia Pada: https://radarsolo.jawapos.com/pendidikan/844678168/45-persen-remaja-di-indonesia-jadi-korban-cyberbullying-ini-contoh-kasus-yang-terjadi (Diakses pada 15 Agustus 2024).

[15] Renata Christha Auli. 2024. "*Bunyi Pasal 27 ayat (1) UU ITE 2024 tentang Kesusilaan*" Tersedia pada: https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunyi-pasal-27-ayat-1-uu-ite-2024-tentang-kesusilaan-lt65e05f9d6ec29/. (Diakses pada 20 Desember 2024).

Dalam konteks penyebaran foto/video tanpa izin masuk ke dalam istilah *Online Child Sexual Exploitation and Abuse* (OCSEA), atau Eksploitasi dan Penyalahgunaan Seksual Anak secara *Online* hal ini merujuk pada eksploitasi dan pelecehan seksual anak yang terjadi melalui teknologi digital, khususnya internet. Jenis kejahatan ini mencakup berbagai bentuk, mulai dari distribusi foto/video yang berisi eksploitasi seksual anak, hingga pelecehan seksual secara langsung melalui platform online. Selain itu, *Online Child Sexual Exploitation and Abuse* (OCSEA) juga melibatkan tindakan seperti *grooming* yaitu upaya mendekati atau memanipulasi anak untuk terlibat dalam aktivitas seksual, serta perdagangan anak untuk tujuan eksploitasi seksual melalui media digital.[16] Tindakan intimidasi, pelecehan, ancaman, dan penghinaan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban melalui internet atau platform media sosial di aplikasi *chatting* seperti WhatsApp, Line, serta platform seperti Instagram, TikTok, X, dan Facebook baik melalui komputer maupun ponsel merupakan tindakan yang termasuk dalam kategori *cybercrime*. Dalam praktiknya, pelaku memanfaatkan konten intim/seksual foto/video korban dengan berbagai motif seperti untuk mengancam, mengintimidasi, dan memaksa mereka menuruti kehendak pelaku.

Dikarenakan banyak orang masih belum memahami bahaya dalam menyebarkan foto/video seseorang, seorang sineas Indonesia membuat film berjudul *Like & Share*. Tujuannya adalah untuk mengurangi jumlah korban kekerasan seksual dengan cara membuat masyarakat dan pemerintah lebih peduli. Film ini menceritakan kisah seorang remaja yang menjadi korban *Online Child*

[16] Website Resmi UNICEF. 2021. *Every child has the right to live free from violence, exploitation and abuse.* Tersedia Pada*:* https://www.unicef.org/child-protection. (Diakses Pada 20 Jan 2025).

Sexual Exploitation and Abuse (OCSEA) setelah video pribadinya disebar oleh pasangannya. Melalui film ini, penonton diajak untuk memahami penderitaan korban dan pentingnya memberikan dukungan kepada mereka untuk bangkit kembali mengingat dampak dari kasus penyebaran foto atau video asusila yang menimpa korban bisa sangat parah dan jangka panjangnya bisa mengakibatkan trauma psikologis dan emosional, kerusakan reputasi dan citra diri, gangguan fisik, dan penurunan prestasi belajar dan bekerja.

Kasus *cybercrime* terhadap penyebaran foto/video asusila menjadi bukti nyata bahwa perlindungan anak dari eksploitasi seksual, sebagaimana diamanatkan dalam Konvensi Hak Anak pasal 34 yaitu,

"*States Parties undertake to protect the child from all forms of sexual exploitation and sexual abuse. For these purposes, States Parties shall in particular take all appropriate national, bilateral and multilateral measures to prevent: (a) The inducement or coercion of a child to engage in any unlawful sexual activity; (b) The exploitative use of children in prostitution or other unlawful sexual practices; (c) The exploitative use of children in pornographicperformances and materials."*[17]

Dan pada hukum Indonesia dalam Pasal 27 ayat (1) UU 1/2024 yaitu,

"Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum".

Regulasi ini masih jauh dari situasi ideal dan inilah menjadi permasalahan serius karena korban tidak hanya mengalami pelanggaran privasi, tetapi juga trauma psikologis yang dapat berdampak jangka panjang pada perkembangan mereka. Perlu upaya bersama untuk mencegah dan mengatasi masalah ini, baik melalui penegakan hukum yang lebih efektif maupun melalui peningkatan kesadaran

[17] Art.49 Convention on the Rights of the Child Adopted by General Assembly resolution 44/25 of 20 November 1989 entry into force 2 September 1990.

masyarakat akan pentingnya melindungi anak-anak dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi.

Hal ini menjadi alarm untuk segera mengambil langkah nyata dalam melindungi anak dan remaja dalam fenomena bahaya dunia digital, dan inilah mengapa saya sebagai peneliti mengangkat judul penelitian **PERAN UNICEF (UNITED NATION CHILDREN'S FUND) SEBAGAI ORGANISASI INTERNASIONAL TERKAIT KASUS *CYBERCRIME* DI INDONESIA (STUDI TERHADAP PENYEBARAN FOTO/VIDEO ASUSILA DI INDONESIA)** karena maraknya kasus penyebaran foto/video asusila di Indonesia yang menimpa anak dan remaja serta mempertanyakan UNICEF dalam perannya secara khusus di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka rumusan masalah yang akan dibahas sebagai berikut :

1. Bagaimana tindakan penyebaran foto/video asusila terhadap anak dan remaja di Indonesia dianggap sebagai salah satu bentuk dari kasus *cybercrime* ?
2. Bagaimana peran UNICEF sebagai organisasi internasional dalam mencegah dan menangani tindakan *cybercrime* yang menimpa anak dan remaja di Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, penulisan ini dilakukan dengan tujuan :

1. Mengetahui tindakan penyebaran foto/video asusila terhadap anak dan remaja di Indonesia dianggap sebagai salah satu bentuk dari kasus *cybercrime.*
2. Mengetahui peran UNICEF sebagai organisasi internasional dalam mencegah dan menangani tindakan *cybercrime* yang menimpa anak dan remaja di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dalam penulisan ini akan dibagi menjadi 2 (dua), sebagai berikut:

1. Secara Akademis/Teoritis

Harapannya, tulisan ini akan memberikan manfaat kepada pembaca sebagai sumbangan dalam Ilmu Hukum, terkhusus pada konsentrasi Hukum Internasional. Skripsi ini ditulis dengan maksud untuk mengembangkan pemikiran yang lebih menyeluruh tentang UNICEF secara khusus sebagai organisasi internasional yang memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat terutama kalangan anak-anak dan remaja. Penelitian ini juga bertujuan untuk menyumbangkan pandangan yang lebih dalam mengenai keberadaan organisasi internasional dengan meneliti kasus *cybercrime* yang terjadi di masyarakat Indonesia dalam konteks penyebaran foto/video asusila di Indonesia. Selain itu, diharapkan bahwa studi ini akan menjadi

sumber rujukan yang bermanfaat dalam memahami bagaimana peran UNICEF itu sendiri.

2. Secara Praktis

Harapannya, penelitian ini bisa menjadi acuan yang berguna bagi mahasiswa, masyarakat, dan pembaca yang tertarik untuk mempelajari peranan sebuah organisasi internasional secara khusus organisasi UNICEF dalam perspektifnya terhadap kasus *cybercrime* di Indonesia (Studi terhadap foto atau video asusila di Indonesia), diharapkan pula hasil penelitian ini dapat menjadi sumber referensi yang bermanfaat bagi mahasiswa, masyarakat, dan pembaca yang ingin mendalami informasi tentang peranan UNICEF di Indonesia dalam kasus *cybercrime* di Indonesia (Studi terhadap foto/video asusila di Indonesia).

E. Keaslian Penelitian

Setelah melakukan pencarian peneliti, penulis tidak menemukan literatur yang membahas secara khusus mengenai Peran UNICEF (United Nation Children's Fund) sebagai organisasi internasional terkait kasus *cybercrime* di Indonesia (Studi terhadap penyebaran foto/video asusila di Indonesia). Meskipun demikian, terdapat beberapa studi yang mengkaji topik terkait dari berbagai perspektif dan fokus yang cukup berbeda, yaitu:

No.	Sumber	Judul	Topik
1.	Charisma Putri Wangsa, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Komunikasi bagian Hubungan Internasional, Universitas Kristen Satya Wacana	Kerjasama UNICEF dengan DP3APPKB Surabaya dalam Mencegah Online Child Sexual Exploitation and Abuse (OCSEA) Tahun 2023	Penelitian ini mengkaji kerjasama UNICEF dan DP3APPKB dalam mencegah OCSEA di Surabaya 2023. Hasilnya, kekerasan anak menurun 61,46%, dengan kontribusi pada penguatan relawan, layanan perlindungan, dan kesadaran masyarakat, dianalisis melalui teori liberalisme.
2.	Maharany Fitri, Universitas Sumatera Utara	Peranan The United Nations Children's Fund (UNICEF) Dalam Penanganan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (Eska) Di Dunia.	Menganalisis peran dan kontribusi UNICEF dalam penanganan eksploitasi seksual komersial anak (ESKA) secara global.
3.	Alfadhea Ajeng Avishanic Zasha Adhanof, Christian Herman Johan D E Fretes, Triesanto Romulo Simanjuntak	Kerjasama United Nations International Children Fund's (UNICEF) Dalam Mengatasi *Child Sexual Abuse* Di Indonesia Tahun 2017-2019	Penelitian ini menganalisis peran UNICEF dalam mengatasi kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia pada 2017-2019, terutama melalui pengumpulan dan penyebaran data kekerasan seksual serta kontribusinya terhadap UU Perlindungan Anak 2002. Penelitian juga mengkaji program Akta Kelahiran untuk Semua dalam mendukung pengumpulan data dan pencegahan kekerasan seksual.

Peneliti saat ini menemukan topik pembahasan yang serupa dengan penelitian ini, yaitu membahas terkait kasus *cybercrime* namun dengan berbagai perspektif dan masing-masing dari ketiga penelitian di atas juga memiliki tujuan yang berbeda. Dalam penelitian pertama Fokus pada kolaborasi UNICEF dengan DP3APPKB Surabaya untuk mencegah *Online Child Sexual Exploitation and Abuse* (OCSEA) di tingkat lokal, dengan penekanan pada implementasi program, hasil, dan dampaknya di Kota Surabaya sementara dalam penelitian penulis berfokus pada peran UNICEF sebagai organisasi global dalam menangani *cybercrime* yang melibatkan penyebaran foto/video asusila di Indonesia, dengan pendekatan yang lebih luas dan berskala nasional. Pada penelitian kedua membahas terkait dengan Bersifat global, mencakup berbagai negara di dunia, dengan analisis yang luas mengenai peran UNICEF dalam menangani ESKA, baik secara *offline* maupun *online*, sementara dalam penelitian penulis Berfokus pada Indonesia, khususnya pada cybercrime yang melibatkan anak-anak, dengan pendekatan yang lebih sempit dan mendalam terkait peran UNICEF dalam isu digital. Terkait dengan penelitian ke tiga lebih cenderung mengukur efektivitas kerjasama UNICEF dalam menangani kekerasan seksual anak secara menyeluruh di Indonesia pada periode tertentu, sementara penelitian penulis mengeksplorasi peran spesifik UNICEF dalam menghadapi *cybercrime* di dunia maya, terutama dalam hal penyebaran konten yang melibatkan anak-anak.

Dari perbandingan ketiga judul penelitian adalah bahwa meskipun semuanya membahas peran UNICEF dalam perlindungan anak dan *cybercrime*, setiap penelitian memiliki fokus dan cakupan yang berbeda. Beberapa penelitian

berfokus pada implementasi program di tingkat lokal atau nasional, sementara yang lain memiliki cakupan *global* yang lebih luas. Selain itu, ada yang mengukur efektivitas kerjasama UNICEF dalam menangani kekerasan seksual terhadap anak, sementara yang lainnya mengkaji peran UNICEF dalam menangani eksploitasi seksual anak secara menyeluruh, baik di dunia nyata maupun dunia maya. Perbedaan ini menunjukkan berbagai pendekatan dalam menangani masalah perlindungan anak, baik dari segi geografi, sektor, maupun jenis kejahatan yang ditangani. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa penelitian yang sedang penulis lakukan memiliki pendekatan serta maksud tujuan yang berbeda terhadap kasus *cybercrime*.